



P U T U S A N

Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DEDI SANDRA Alias DEDI Bin MAHMUD;**
Tempat lahir : Panipahan;
Umur/Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 24 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sulum Dusun Sulum, Kelurahan
Simpang Kanan, Kecamatan Simpang Kanan

Kabupaten Rohil;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan 13 Mei 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
3. Pemanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir (I) atas Permintaan Penyidik, sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;
4. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah penahanan sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018;

Terdakwa didampingi Irvan Zulnizar, S.H., Penasihat Hukum berdasarkan 5 September 2018;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa
dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Sandra Alias Dedi Bin Mahmud bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering"* sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Sandra Alias Dedi Bin Mahmud dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Dedi Sandra Alias Dedi Bin Mahmud sebesar Rp.800.000.000,- (*delapan ratus juta rupiah*) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan sebagai pengganti pidana denda
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai plastik asoy warna merah
 - Sepaket diduga narkotika jenis daun ganja kering
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Bertanggal 15 Agustus 2018, dengan dakwaan Tunggai sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa DEDI SANDRA ALIAS DEDI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Yazid Hamta Dusun Rawa Mulia Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis daun ganja kering*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 13.30 WIB, saksi Jhoni Hotniel Sihotang, bersama saksi Muhammad Azharizul dan saksi Andri Roy S. Manurung (masing-masing merupakan personil Polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disepertaran Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil ada yang sedang membawa narkotika kemudian para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 15.00 wib para saksi melihat terdakwa sedang berdiri disalah satu rumah warga lalu para saksi langsung mendekati

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan bertanya tentang kepemilikan narkoba dan terdakwa mengakui bahwa tidak ada membawa narkoba sambil membuka celananya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah warga dan para saksi mengikuti dan pada saat itu juga para saksi melihat barang berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna merah terjatuh dari celana yang digunakan terdakwa lalu para saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil dan memperlihatkan isi didalam kantong asoy tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya dan terjadilah dorong-dorongan badan antara para saksi dengan terdakwa dan para saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti yang berisikan daun ganja kering selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang menemui sdr LOMOK (DPO) membeli paket narkoba jenis ganja seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara penimbangan di Unit PT Pegadaian Dumai Nomor: 148/020900/2018 tanggal 09 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik asoi yang diduga narkoba bukan tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor 13,80 gr termasuk plastik asoi warna merah sebagai pembungkusannya dan berat bersih 10 gr.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 5581/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA, dan HENDRI D. GINTING, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi tangkai, daun, biji dan kering dengan berat netto 10 gr diduga mengandung narkoba milik terdakwa Dedi Sandra Alias Dedi adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DEDI SANDRA ALIAS DEDI pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di Jl. Yazid Hamta Dusun Rawa Mulia Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis daun ganja kering*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 13.30 WIB, saksi Jhoni Hotniel Sihotang, bersama saksi Muhammad Azharizul dan saksi Andri Roy S. Manurung (masing-masing merupakan personil Polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disepertan Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil ada yang sedang membawa narkotika kemudian para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 15.00 wib para saksi melihat terdakwa sedang berdiri disalah satu rumah warga lalu para saksi langsung mendekati terdakwa dan bertanya tentang kepemilikan narkotika dan terdakwa mengakui bahwa tidak ada membawa narkotika sambil membuka

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celananya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah warga dan para saksi mengikuti dan pada saat itu juga para saksi melihat barang berupa 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah terjatuh dari celana yang digunakan terdakwa lalu para saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil dan memperlihatkan isi didalam kantong asoy tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya dan terjadilah dorong-dorongan badan antara para saksi dengan terdakwa dan para saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti yang berisikan daun ganja kering selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang menemui sdr LOMOK (DPO) membeli paket narkoba jenis ganja seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan berita acara penimbangan di Unit PT Pegadaian Dumai Nomor : 148/020900/2018 tanggal 09 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic asoi yang diduga narkoba bukan tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor 13,80 gr termasuk plastic asoi warna merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 10 gr.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 5581/ NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA, dan HENDRI D. GINTING, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi tangkai, daun, biji dan kering dengan berat netto 10 gr diduga mengandung narkoba milik terdakwa Dedi Sandra Alias Dedi adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
 - Bahwa saksi bersama saksi M. AZHARIZUL dan saksi ANDRI R. M. MANURUNG telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di sebuah rumah rumah yang berada di Jl. Yazid Hamta Dusun rawa Mulia Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.30 wib, para saksi mendapatkan informasi bahwa seputaran Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil ada orang yang membawa narkotika, dan mendapati informasi tersebut, para saksi melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan, kemudian didapatilah cirri-ciri orangnya, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib para saksi melihat terdakwa didepan rumah warga yang berada di Jl. Yazid Hamta Dusun rawa Mulia Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil, dan kemudian para saksi bertanya kepada terdakwa dan tentang kepemilikan Narkotika, dan saat itu terdakwa mengatakan tidak ada

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa narkotika sambil membuka celananya, kemudian terdakwa masuk kerumah warga tersebut, kemudian para saksi mengikuti terdakwa dan saat itu juga barang berupa satu bungkus plastic assoy warna merah itu terjatuh dari celana yang digunakan oleh terdakwa, dan melihat hal tersebut Tim Opsnal menyuruh terdakwa untuk mengambil dan memperlihatkannya, saat itu terdakwa tidak mau mengambilnya dan terjadilah dorong-dorongan badan antara terdakwa dengan para saksi, ketika merasa tidak imbang, saat itu terdakwa tidak berlutut dan saat itu juga para saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti plastic tersebut yang ketika dibuka didalamnya berisikan daun ganja kering, Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 helai plastic assoy warna merah yang berisikan daun ganja kering.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi ANDRI ROY S. MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa saksi M. AZHARIZUL dan saksi JHONI HOTNIEL SIHOTANG telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penyalahgunaan narkotika jenis daun ganja kering pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib bertempat disebuah rumah yang berada di Jl. Yazid Hamta Dusun rawa Mulia Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 13.30 wib, para saksi mendapatkan informasi bahwa seputaran Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil ada orang yang membawa narkoba, dan mendapati informasi tersebut, para saksi melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan, kemudian didapatilah ciri-ciri orangnya, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib para saksi melihat orang tersebut didepan rumah warga yang berada di Jl. Yazid Hamta Dusun rawa Mulia Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil, dan kemudian para saksi bertanya kepada orang tersebut dan terdakwa tentang kepemilikan Narkoba, dan saat itu terdakwa mengatakan tidak ada membawa narkoba sambil membuka celananya, kemudian terdakwa masuk kerumah warga tersebut, kemudian para saksi mengikuti terdakwa dan saat itu juga barang berupa satu bungkus plastik asoy warna merah itu juga terjatuh dari celana yang digunakan oleh terdakwa, dan melihat hal tersebut para saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil dan memperlihatkannya, saat itu terdakwa tidak mau mengambilnya dan terjadilah dorong-dorongan badan antara terdakwa antara terdakwa dan para saksi, ketika merasa tidak imbang, saat itu terdakwa tidak berkutik dan saat itu juga tim opsnel mengamankan terdakwa dan barang bukti plastik tersebut yang ketika dibuka didalamnya berisikan daun ganja kering, Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan tersebut adalah 1 helai plastik asoy warna merah yang berisikan daun ganja kering.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.00 Wib di disebuah rumah rumah yang berada di Jl. Yazid Hamta Dusun rawa Mulia Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil.
- Bahwa pada hari selaasa tanggal 8 Mei 2018, sekira jam 11.00 wib, saat itu terdakwa sedang berada dirumah keluarga terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang bersiap-siap akan berangkat ke rantau prapat, sebelum berangkat ke rantau prapat terdakwa pergi kerumah Sdr. LOMOK di Jl. Yazid Hamta Dusun rawa Mulia Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil untuk membeli narkoba jenis daun ganja kering, dan sesampainya dirumah Sdr. LOMOK terdakwa membeli sepaket narkoba jenis daun ganja kering kepda Sdr. LOMOK seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan setelah menerima daun ganja kering dr Sdr. LOMOK, kemudian terdakwa bermain bilyard dan sekira pukul 15.00 wib ketika terdakwa selesai bermain bilyard dan pada saat keluar dari tmpat bermain bilyard tiba-tiba terdakwa dihadang dan didatangi oleh beberapa orang dan mengatakan/bertanya kepada terdakwa "mau kemana?" kemudian terdakwa menjawab "mau pulang ke rantau" kemudian terdakwa diminta untuk digeledah dan kemudian terdakwa menjawab "tidak ada saya membawa narkoba" kemudian terdakwa berjalan dan masuk kedalam rumah Sdr. LOMOK dan pihak kepolisian mengikuti terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana yang terdakwa kenakan dan kemudian barang berupa daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic asoy warna merah terjatuh dari celana yang terdakwa gunakan, dan melihat hal tersebut terdakwa langsung membuang barang tersebut kedalam kamar mandi dan terdakwa pun berlari ke kamar mandi utnuk menghilangkan bungkusan yang berisi daun ganja tersebut, kemudian pintu kamar mandi langsung terdakwa tutup dan dari arah luar pintu kamar mandi tersebut didobrak hingga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan terjadilah dorong-dorongan antara terdakwa dengan pihak kepolisian, dan karena kalah kekuatan akhirnya terdakwa terdiam dan tidak melawan lagi dan kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa bungkus plastic asoy warna merah yang didalamnya berisikan daun ganja kering yang terdakwa beli dari Sdr. LOMOK dan kemudian terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengakui terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Sdr. LOMOK untuk digunakan sendiri (dihisap)
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, membawa, menguasai daun Narkotika jenis daun ganja kering.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan di Unit PT Pegadaian Dumai Nomor : 148/020900/2018 tanggal 09 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic asoi yang diduga narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor 13,80 gr termasuk plastic asoi warna merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 10 gr.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 5581/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA, dan HENDRI D. GINTING, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi tangkai, daun, biji dan kering dengan berat netto 10 gr diduga mengandung narkotika milik terdakwa Dedi Sandra Alias Dedi adalah positif Ganja dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) helai plastic asoy warna merah
- Sepaket diduga narkotika jenis daun ganja kering

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 13.30 WIB, saksi Jhoni Hotniel Sihotang, bersama saksi Muhammad Azharizul dan saksi Andri Roy S. Manurung (masing-masing merupakan personil Polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa diseputaran Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil ada yang sedang membawa narkotika kemudian para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 15.00 wib para saksi melihat terdakwa sedang berdiri disalah satu rumah warga lalu para saksi langsung mendekati terdakwa dan bertanya tentang kepemilikan narkotika dan terdakwa mengakui bahwa tidak ada membawa narkotika sambil membuka celananya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah warga dan para saksi mengikuti dan pada saat itu juga para saksi melihat barang berupa 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah terjatuh dari celana yang digunakan terdakwa lalu para saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil dan memperlihatkan isi didalam kantong asoy tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya dan terjadilah dorong-dorongan badan antara para saksi dengan terdakwa dan para saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti yang berisikan daun ganja kering selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa datang menemui sdr LOMOK (DPO) membeli

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis ganja seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa benar Berdasarkan berita acara penimbangan di Unit PT Pegadaian Dumai Nomor : 148/020900/2018 tanggal 09 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic asoi yang diduga narkoba bukan tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor 13,80 gr termasuk plastic asoi warna merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 10 gr.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 5581/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA, dan HENDRI D. GINTING, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi tangkai, daun, biji dan kering dengan berat netto 10 gr diduga mengandung narkoba milik terdakwa Dedi Sandra Alias Dedi adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa Dedi Sandra Alias Dedi Bin Mahmud dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL



dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa terdakwa telah ditangkap aparat kepolisian pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Yazid Hamta Dusun Rawa Mulia Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Terkait kejahatan narkotika jenis ganja dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa didapati

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) helai plastic asoy warna merah dan sepaket narkotika jenis daun ganja;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan membuktikan pula Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira jam 13.30 WIB, saksi Jhoni Hotniel Sihotang, bersama saksi Muhammad Azharizul dan saksi Andri Roy S. Manurung (masing-masing merupakan personil Polres Rohil) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa diseputaran Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil ada yang sedang membawa narkotika kemudian para saksi langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan selanjutnya sekira pukul 15.00 wib para saksi melihat terdakwa sedang berdiri disalah satu rumah warga lalu para saksi langsung mendekati terdakwa dan bertanya tentang kepemilikan narkotika dan terdakwa mengakui bahwa tidak ada membawa narkotika sambil membuka celananya kemudian terdakwa masuk kedalam rumah warga dan para saksi mengikuti dan pada saat itu juga para saksi melihat barang berupa 1 (satu) bungkus plastic asoy warna merah terjatuh dari celana yang digunakan terdakwa lalu para saksi langsung menyuruh terdakwa untuk mengambil dan memperlihatkan isi didalam kantong asoy tersebut tetapi terdakwa tidak mau mengambilnya dan terjadilah dorong-dorongan badan antara para saksi dengan terdakwa dan para saksi langsung melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan barang bukti yang berisikan daun ganja kering selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rohil untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan di Unit PT Pegadaian Dumai Nomor : 148/020900/2018 tanggal 09 Mei 2018 dan setelah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastic asoi yang diduga narkotika bukan tanaman jenis daun ganja kering dengan berat kotor 13,80 gr termasuk plastic asoi warna merah sebagai pembungkusnya dan berat bersih 10 gr;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan nomor : 5581/NNF/2018 tanggal 18 Mei 2018, yang ditandatangani oleh Dra. Melta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tarigan, M.Si selaku yang mengetahui An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan dan ZULNI ERMA, dan HENDRI D. GINTING, S.Si. selaku pemeriksa, dengan kesimpulannya bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna bening berisi tangkai, daun, biji dan kering dengan berat netto 10 gr diduga mengandung narkotika milik terdakwa Dedi Sandra Alias Dedi adalah positif Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai barang bukti narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL



agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhannya pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai plastic asoy warna merah
- Sepaket diduga narkotika jenis daun ganja kering

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang dan sarana yang terkait kejahatan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDI SANDRA Alias DEDI Bin MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman* " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik assoy warna merah
- sepaket diduga Narkotika jenis daun ganja kering

Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H dan BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SULESTARI, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa yang didampingi penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ESRA RAHMAWATI, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2018/PN RHL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)